



P U T U S A N

Nomor 239/PDT/2022/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**1. M. JANHAN ALI**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sri Indra Dewa RT 006 RW 001, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

**2. MITTA YULINDA**, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sri Indra Dewa RT 006 RW 001, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Faizal, S.H., M.H., Rotua Gultom, S.H., Hariyani NST, SH Damrie, S.H., Rudi Marjohan, S.H., dan Aprily Andi Chaputra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/Penasihat Hukum Johni Rianto, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Tamtama No. 7 E Kel.Kota Tinggi Kec.Pekanbaru Kota Pekanbaru Email: [rudimarjohan23@gmail.com](mailto:rudimarjohan23@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah Register Nomor 97SK/K/2022/PN Siak tertanggal 21 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

**Melawan:**

**1. SUNGKONO**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Raya Jembatan Siak-Dayun RT 05 RW.02, beralamat di Kampung Tengah RT.002 RW.002, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Email: [sungkono101073@gmail.com](mailto:sungkono101073@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EKA NOFRIYANTI**, beralamat di Jalan Bakti Gang Keluarga Nomor 8 RT 001 RW 012, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Email: [eka.noliriyanti@gmail.com](mailto:eka.noliriyanti@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **DESI PERMATA SARI**, beralamat di Jalan Gajah Nomor 5 RT 004 RW 013, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Email: [desipermata1986@gmail.com](mailto:desipermata1986@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **REFINA MARTHARIA**, beralamat di Jalan Gajah Nomor 5 RT 004 RW 013, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Email: [refinamartharia27@gmail.com](mailto:refinamartharia27@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **VICKI VERNANDEAS**, beralamat di Jalan Gajah Nomor 5 RT 004 RW 013, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Email: [vickyfernandeas@gmail.com](mailto:vickyfernandeas@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.Freddy Simanjuntak, S.H., M.H., Triandi Bimankalid, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Advokat/Pengacara Dr.Freddy Simanjuntak, S.H., M.H., & Rekan Johni Rianto, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Palapa No.3 Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah Register Nomor 238SK/K/2022/PN Siak tertanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;
6. **Kantor Pertanahan Kabupaten Siak** berkedudukan dan beralamat di Jalan Agraria Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desfrizul, S.H., M.H., Muhammad Arief Suleiman, S.ST., Erlindawati, S.H., Robert Frans Magabe Sihombing, S.E dan Cresnsia Yohana Saragih, S.H., kesemuanya merupakan Pegawai

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak di Jalan Agraria Komplek Perkantoran Sei Bitung Kabupaten Siak, Email [roberteinsten73@gmail.com](mailto:roberteinsten73@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/Sku-14.08.MP.02.01/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Register No. 176SK/K/2022/PN Siak tertanggal 2 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding, semula Turut Tergugat;**

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 Desember 2022 Nomor 239/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
- Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 13 Desember 2022 Nomor 239/PDT/2022/ PT PBR;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2022 Nomor 239/PDT/2022/PT PBR, tentang hari sidang ;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Tbk, tanggal 9 November 2022 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Tbk. tanggal 9 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2022 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan kepada kedua belah pihak berperkara pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya Aprily,S.H., telah mengajukan permohonan banding secara e-court pada tanggal 17 November 2022, Nomor 13/Akta.Pdt/2022/PN.Sak, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara e-court kepada Para terbanding semula Para Tergugat maupun kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 November 2022, dan telah diberitahukan kepada para Terbanding semula Para Tergugat secara e-court ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat, juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 November 2022, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat secara e-court ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara secara e-court kepada masing-masing pihak untuk memeriksa berkas perkara dimaksud dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan banding sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, atas keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya :

- Tentang pertimbangan hukum putusan a quo bertentangan satu dengan yang lain;

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Siak dalam perkara a quo terdapat pertentangan satu dengan lainnya yang mana dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 75 alinea ke 2 (pertimbangan hukum dalam eksepsi tentang eksepsi kurangnya para pihak);

Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, akan tetapi pertimbangan hukum pada bagian yang lainnya Pengadilan Negeri Siak melanggar dari kaidah tersebut, dengan alasan Majelis Hakim secara ex officio berwenang untuk menambah alasan hukum yang diajukan para pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (1) Rgb dan Jurisprudensi MARI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974;

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Siak dalam perkara sebagaimana Pembanding/Penggugat uraikan di atas adalah terbukti saling bertentangan atau dengan lainnya, secara jelas menurut hukum pengajuan gugatan dengan asas acara perdata bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sesuai dengan

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 279 Reglemen Op De Rechts Vordering (Rv), Staatblad 1847 No.52 Juncto 1849 No.63 menyebutkan:

*"Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan"*

Dengan demikian pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Siak dalam perkara a quo adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;

- Tentang pertimbangan hukum dan putusan mempertimbangkan dan mengabulkan hal-hal yang tidak menjadi bagian dari tuntutan ataupun sanggahan yang diajukan Para pihak.

-Berkaitan dengan saksi M.Yusuf yang mengaku ia memiliki tanah di atas obyek perkara yang dibelinya dari Syamsul Bahri, namun tidak ikut dijadikan pihak oleh Para Penggugat;

-Berkaitan dengan saksi Arnauli Hutajalu, isteri Wilson Siregar (telah meninggal dunia) yang mengakui memiliki tanah dan tidak ikut sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo oleh Para Pembanding/Penggugat;

Berdasarkan asas acara perdata hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat;

- Tentang pertimbangan hukum dan putusan mendasarkan pembuktian dan pertimbangan pada pihak dan obyek yang tidak ikut digugat (M Yusuf dan Zam Abdillah/Wilson Siregar).

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Siak dalam perkara a quo adalah berdasarkan fakta dan penilaian yang keliru atas pemeriksaan setempat dan bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Siak dalam perkara ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang jelas dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan gugatan Penggugat /Pembanding sepatutnya dapat diterima dan

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena itu Penggugat/  
Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Riau memberikan amar  
putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor:  
17/Pdt.G/2022/PN Sak tanggal 9 November 2022.

Mengadili sendiri

## A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Siak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana diputuskan dalam putusan sela;
- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III, IV dan V dan Turut Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;  
(Sebagaimana termuat lengkap dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding point 2 sampai dengan point 10)

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pula alasan-alasan Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan atas dalil memori banding Pembanding semula Penggugat dan pihak Terbanding semula Tergugat menanggapi sebagai berikut:

-Tentang pertimbangan hukum putusan aquo bertentangan satu sama lainnya:

Makna yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1043/K/SIP/1971 tanggal 3 Desember 1974, artinya makna yang terkandung di dalam definisi dasar hukum dan alasan hukum itu prinsipnya atau pada hakikatnya adalah sama yaitu mengatur tentang norma hukum

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum baik orang perorangan maupun yang berbentuk badan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak memeriksa dan mengadili perkara bukan hanya berpegang kepada aturan hukum Pasal 189 ayat (1) Rbg saja namun juga mengkaitkannya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1043 K/SIP/1971 tanggal 3 Desember 1974 menyebutkan: *"Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan gugatan, asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri;"*

Penegasan dari Yurisprudensi tersebut di atas" Merupakan kewajiban Hakim karena jabatannya secara *ex officio* berwenang untuk menambahkan alasan-alasan hukum atau dasar hukum yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara" Disatu sisi Para Pembanding memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang digugat berdasarkan kapasitasnya, disisi lain pihak yang menguasai obyek sengketa penting untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo supaya mempunyai kesempatan untuk membela hak dan kepentingannya, oleh karenanya tidak ada yang salah dan keliru dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang bertentangan Pertimbangan hukumnya antara yang satu dengan lainnya, sehingga alasan dalil Para Pembanding harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

-Tentang pertimbangan Hukum dan putusan mempertimbangkan dan mengabulkan hal-hal yang tidak menjadi bagian dari tuntutan ataupun sanggahan yang diajukan oleh Para pihak.

Pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib diperoleh fakta hukum di Lapangan yakni selain obyek tanah perkara dikuasai oleh Terbanding I, II, III, IV, dan V tanah tersebut juga dikuasai oleh saksi M.YUSUF dan Alm.WILSON SIREGAR dan di dalam keterangan saksi M.Yusuf dibawah sumpah pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 dengan tegas menerangkan di persidangan, bahwa memiliki tanah di atas obyek tanah perkara semenjak tahun 2019 awal dibeli dari SAMSUL BAHRI dan terbukti di Lapangan tanah saksi M.YUSUF dipatok atau

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipancang yang berukuran 25 x 50M yang sebelah Timur berbatas dengan Ibu Desi Permata Sari (Terbanding III) dan sebelah Utara berbatas dengan Ibu Refina Martharia (Terbanding IV);

Bahwa beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyimpulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima karena terbukti kurang pihak yang mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Para Terbanding/Para Tergugat I, II, III, IV dan V bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menolak Memori Banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Siak tanggal 9 November 2022, jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Sak tanggal 9 November 2022 dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, serta dalil-dalil sangkalan dalam kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya, setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati Eksepsi dari Para Tergugat maupun eksepsi Turut Tergugat terkait Putusan Sela tentang Kewenangan/Kompetensi Absolut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan terhadap Eksepsi yang lainnya setelah Majelis mencermati eksepsi tersebut sudah termasuk dalam materi pokok perkara, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai amar putusan Hakim Tingkat Pertama terkait mengenai eksepsi yang menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya haruslah diperbaiki, untuk selengkapannya akan dicantumkan dalam amar putusan;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan tentang pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan gugatan Para Penggugat mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium) yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat I, II, III, IV dan V karena menurut Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Tergugat telah menduduki dan menguasai tanah milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang terletak di Jalan Lintas Dayun-Siak, RT 05 RW 02 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut siapa pemilik yang sah terhadap tanah obyek sengketa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022, sebagaimana fakta di lokasi tanah obyek sengketa sebagai berikut:

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Para Pembanding semula Para Penggugat tanah obyek sengketa terletak di Jalan Lintas Dayun-Siak, RT 05 RW 02 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dan menurut Para Terbanding semula Para Tergugat I, II, III, IV dan V tanah obyek sengketa terletak di Jalan Siak Raya RT 17 RW 08 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, berdasarkan senyatanya tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh kedua belah pihak benar adanya dan diakui oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat hadir seseorang mengaku bernama M.Yusuf menyatakan memiliki tanah di obyek yang disengketakan beralamat di Desa Dayun RT 17 RW 08 Kecamatan Dayun dan bersempadan dengan tanah Tergugat III dan Tergugat IV karena tanah M.Yusuf ada patok atau dipancang. Tanah M.Yusuf kurang lebih 2 (dua) hektar dan yang dipatok berukuran 25 x 50 meter. Menurut Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa yang diklaim M.Yusuf sebagai tanah milik M.Yusuf masuk dalam obyek gugatan yang digugat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terbanding semula Para Tergugat menghadirkan M.Yusuf sebagai saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi mempunyai tanah di patok atau dipancang, disudut ada satu pancang berukuran kurang lebih 25 x 50 meter sebelah Timur berbatas dengan tanah ibu Desi Puspita Sari (Tergugat III), sebelah Utara berbatas dengan tanah Refina Martharia (Tergugat IV) dan tanah saksi yang bersempadan dengan ibu Desi dan Refina lebih kurang luasnya 2 hektar dan saksi membeli tanah sejak tahun 2019 awal dibeli dari Samsul Bahri namun belum dibaliknamakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terbanding semula Para Tergugat menghadirkan saksi Arnauli Hutajulu (isteri dari Alm.Wilson Siregar) yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah bidang tanah yang dikuasai oleh Keluarga Alm.Wilson Siregar yaitu saksi Arnauli Hutajulu (isteri dari Alm.Wilson Siregar) memiliki tanah seluas 2 hektar yang berbatasan langsung dengan tanah ibu Eka Nofriyanti (Tergugat II) dan tanah saksi tersebut masuk kedalam objek sengketa karena tanah saksi asalnya dibeli

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ahli waris Zam Abdillah yaitu Asni Gazali pada tahun 2019 dan saksi juga menerangkan pada tahun 2020 Alm Wilson Siregar (Suami saksi Arnauli Hutajulu) semasa masih sehat pernah membicarakan tentang keberadaan tanah terperkara dengan Para Pembanding semula Para Penggugat, namun setelah itu tidak pernah lagi ada komunikasi, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Para Pembanding semula Para Penggugat sebelumnya sudah pernah tahu ada pihak lain yang membicarakan keberadaan tanah terperkara dengan Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat bidang tanah obyek sengketa terbukti selain dikuasai oleh pihak Para Terbanding semula Para Tergugat I, II, III, IV dan V berdasarkan fakta di lapangan ada pihak lain yang menguasai obyek tanah sengketa bernama saksi M.Yusuf dan saksi Arnauli Hutajulu (isteri dari Alm.Wilson Siregar) menurut saksi Hutajulu asalnya dibeli dari ahli waris Zam Abdillah yaitu Asni Gazali pada tahun 2019 (Vide: bukti T.1, 2, 3, 4, 5 -12) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 10442 atasnama Wilson Siregar (suami dari saksi Hutajulu) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Siak tertanggal 28 Oktober 2009 dan bukti surat T.1, 2, 3, 4, 5-13 berupa fotocopy sesuai aslinya berupa Akta Jual Beli Tanah Imil Fitra, S.H.,M.Kn., bersesuaian dengan keterangan saksi Arnauli Hutajulu dipersidangan dibawah sumpah sebagai saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo bukanlah bertentangan satu sama lainnya, karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah obyek sengketa selain dikuasai oleh Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V, akan tetapi ada pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa bernama Arnauli Hutajulu (isteri dari Alm.Wilson Siregar) dan M.Yusuf yang dibenarkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak Para Pembanding semula Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di atas tanah yang diperkarakan

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak-pihak lain yang tidak diikuti sebagai pihak, oleh karenanya gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa oleh karena itu majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan di obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 yang disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama bukanlah bertentangan satu sama lainnya, dan berdasarkan kepada azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permintaan banding Para Pembanding semula Para Penggugat harus ditolak, sedangkan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat I, II, III, IV dan V yang mohon menguatkan putusan perkara a quo, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sak tanggal 9 November 2022, tetap dipertahankan dan dikuatkan, kecuali perbaikan mengenai eksepsi ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh kedua belah pihak Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Rbg/Reglemen Opbuitengewesten Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sak tanggal 9 November 2022 sekedar mengenai Eksepsi, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar dibawah ini;

## DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 yang terdiri dari Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yus Enidar, S.H.,M.H., dan Setia Rina, S.H.,M.H ., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **10 Januari 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Amirin, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Yus Enidar, S.H., MH.

Hj. Dahmiwirda D, SH., MH .

Setia Rina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Amirin, S.H.

### Perincian biaya

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Meterai .....     | Rp. 10.000,00                                    |
| 2. Redaksi .....     | Rp. 10.000,00                                    |
| 3. Biaya proses..... | Rp. 130.000,00                                   |
| J u m l a h .....    | Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah); |

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 Hal Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)